



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Kurniawan Alias Ikok Bin Heri Irawan
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28/20 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Paseh Gg. Fauzan Kelurahan Tuguraja
Kecamatan Cihideung Kota TasikmalayaJl. Cikalang
Girang No. 48 Kelurahan Kahuripan Kecamatan
Tawang Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 ;

Terdakwa Rizki Kurniawan Alias Ikok Bin Heri Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasehat Hukumnya Sovi M Shofiyudin, SH dan Mochamad Ismail, SH.MH., Penasihat Hukum, berkantor di Perum Permata Regency blok B3 Jalan Siliwangi Kota

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 205/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI KURNIAWAN ALIAS IKOK BIN HERI IRAWAN bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RIZKI KURNIAWAN ALIAS IKOK BIN HERI IRAWAN pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 18.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perum Permata Permai Blok C.9 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu terdakwa telah menjual beli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada har1 Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 17.00 WIB terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Candra (DPO) yang terdakwa ambil di Jalan daerah Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saksi Indri Puji Lestari menghubungi terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka selanjutnya sekira jam 18.20 WIB terdakwa kangsung datang ke rumah kontrakan saksi Indri yang beralamat di Perum Permata Permai Blok C.9 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dan setelah sampai di rumah kontrakan saksi Indri Puji Lestari terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Indri Puji Lestari dan menerima uang pembayaran sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Indri Puji Lestari setelah itu terdakwa pulang dan mengirimkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Candra (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak lama kemudian mendapat informasi bahwa saksi Indri Puji Lestari diamankan oleh pihak yang berwajib hingga akhirnya terdakwa pun dapat diamankan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa adapun pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai Laporan hasil Pengujian Laboratorium oleh PusLabFor Bareskrim Polri, No. LAB : 0356/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Triwiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, ST, menyimpulkan bahwa 1(satu) buah potongan sedotan warna pink berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,3005 gram positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RIZKI KURNIAWAN ALIAS IKOK BIN HERI IRAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa *RIZKI KURNIAWAN ALIAS IKOK BIN HERI IRAWAN* pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Cikalang Girang No. 48 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada har1 Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 17.00 WIB terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Candra (DPO) yang terdakwa ambil di Jalan daerah Panyingkiran Indhiang Kota Tasikmalaya, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saksi Indri Puji Lestari menghubungi terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka selanjutnya sekira jam 18.20 WIB terdakwa kangsung datang ke rumah kontrakan saksi Indri yang beralamat di Perum Permata Permai Blok C.9 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dan setelah sampai di rumah kontrakan saksi Indri Puji Lestari terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Indri Puji Lestari dan menerima uang pembayaran sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Indri Puji Lestari setelah itu terdakwa pulang dan mengirimkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Candra (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mendapat informasi kembali dari SDr. Candra (DPO) untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabudi daerah Tanjung Kawalu Kota Tasikmalaya, selanjutnya setelah terdakwa mengambil tempelan sabu-sabu tersebut Sdr. Candra (DPO) meminta terdakwa untuk menempel kembali di pinggir jalan dekat tiang listrik daerah Jatinangor Sumedang dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sebelum ditempelkan terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan akan terdakwa konsumsi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jalan Cikalang Girang No. 48 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa membuat alat hisap dari botot aqua, lalu tutup botol aqua dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu dimasukan sedotan terhadap kedua lubang tersebut dan 1 (satu) sedotan dimasukan cangklong kaca selanjutnya sabu-sabu dimasukan kedalam cangklong kaca kemudian cangklong kaca tersebut dibakar dan 1 (satu) sedotan digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu seperti layaknya merokok, namun pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib dari Polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : R/05/V/2022/DOKKES tanggal 29 Mei 2022, dengan Dokter Pemeriksa dr. Hj. Enung Siti Nurjanah telah melakukan pemeriksaan sampel urine milik **RIZKI KURNIAWAN ALIAS IKOK BIN HERI IRAWAN** diperoleh hasil positive mengandung Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I yang oleh masyarakat dikenal dengan nama/jenis *sabu* tersebut, terdakwa **RIZKI KURNIAWAN ALIAS IKOK BIN HERI IRAWAN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa **RIZKI KURNIAWAN ALIAS IKOK BIN HERI IRAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Susana :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 18.20 Wib, bertempat di Perum Permata Permai Blok C.9 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu Terdakwa telah menjual beli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga melakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Candra (DPO) yang terdakwa ambil di Jalan daerah Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saksi Indri Puji Lestari menghubungi Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka selanjutnya sekira jam 18.20 WIB Terdakwa langsung datang ke rumah kontrakan saksi Indri yang beralamat di Perum Permata Permai Blok C.9 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dan setelah sampai di rumah kontrakan saksi Indri Puji Lestari Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Indri Puji Lestari dan menerima uang pembayaran sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Indri Puji Lestari setelah itu Terdakwa pulang dan mengirimkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Candra (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual belikan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Indri Puji Lestari binti Asep Lesmana :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB bertempat dirumah kontrakan Saksi di Perum Permata Permai Blok

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.9 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk memesan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 18.20 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi sambil membawa narkoba jenis sabu-sabu pesanan saksi dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan sdr. Juned sekira bulan Maret 2022 di daerah Pancasila Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya selanjutnya sdr. Juned menawarkan kepada Terdakwa berupa Narkoba Jenis sabu-sabu akan tetapi terdakwa menolaknya terlebih dahulu dan keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan sdr. Juned dan menawarkan kembali kepada Terdakwa berupa sabu-sabu selanjutnya terdakwa mengiyakannya dan sdr. Juned memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu dan terdakwa membayar sabu-sabu tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjualbelikan Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Pasar Pancasila Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota karena Terdakwa telah melakukan secara tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bawa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Candra (DPO) yang Terdakwa ambil di Jalan daerah Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saksi Indri Puji Lestari menghubungi Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka selanjutnya sekira jam 18.20 WIB Terdakwa langsung datang ke rumah kontrakan saksi Indri yang beralamat di Perum Permata Permai Blok C.9 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dan setelah sampai di rumah kontrakan saksi Indri Puji Lestari Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Indri Puji Lestari dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tsm



menerima uang pembayaran sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Indri Puji Lestari setelah itu Terdakwa pulang dan mengirimkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Candra (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Candra;
- Bahwa Terdakwa menjualbelikan Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Pasar Pancasila Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota karena Terdakwa telah melakukan secara tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bawa benar awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Candra (DPO) yang Terdakwa ambil di Jalan daerah Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saksi Indri Puji Lestari menghubungi Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka selanjutnya sekira jam 18.20 WIB Terdakwa langsung datang ke rumah kontrakan saksi Indri yang beralamat di Perum Permata Permai Blok C.9 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dan setelah sampai di rumah kontrakan saksi Indri Puji Lestari Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Indri Puji Lestari dan menerima uang pembayaran sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Indri Puji Lestari setelah itu Terdakwa pulang dan mengirimkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Candra (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Candra;
- Bahwa benar Terdakwa menjual belikan Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“Setiap Orang”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Rizki Kurniawan Alias Ikok Bin Heri Irawan** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** harus dinyatakan **terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 17.00 WIB terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Candra (DPO) yang terdakwa ambil di Jalan daerah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saksi Indri Puji Lestari menghubungi terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka selanjutnya sekira jam 18.20 WIB terdakwa kangsung datang ke rumah kontrakan saksi Indri yang beralamat di Perum Permata Permai Blok C.9 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dan setelah sampai di rumah kontrakan saksi Indri Puji Lestari terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Indri Puji Lestari dan menerima uang pembayaran sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Indri Puji Lestari setelah itu terdakwa pulang dan mengirimkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Candra (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak lama kemudian mendapat informasi bahwa saksi Indri Puji Lestari diamankan oleh pihak yang berwajib hingga akhirnya terdakwa pun dapat diamankan oleh pihak yang berwajib; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa sesuai Laporan hasil Pengujian Laboratorium oleh PusLabFor Bareskrim Polri, No. LAB : 0356/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Triwiasuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, ST, menyimpulkan bahwa 1(satu) buah potongan sedotan warna pink berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,3005 gram positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Kurniawan Alias Ikok Bin Heri Irawan** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan menjalani 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I , Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Herlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I

Bunga Lilly, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, S.H.

- .

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)